

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMAK 1 PENABUR JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I
KEHADIRAN

Pasal 1.

Peserta didik wajib hadir tepat waktu untuk mengikuti renungan pagi dan semua kegiatan sekolah. Bel Masuk dan mulai renungan pagi pukul 06.30 WIB.

Pasal 2

Jumlah minimum kehadiran peserta didik adalah 90% dari jumlah hari efektif sekolah per tahun

Catatan: *Tata Tertib Kehadiran dan Keterlambatan masing-masing sekolah boleh berbeda (silahkan ditambahkan masing-masing)*

BAB II
SERAGAM DAN PENAMPILAN

Pasal 1. Hal Seragam

Peserta didik wajib:

1.1. Memakai seragam sekolah dan perlengkapannya (termasuk pakaian olahraga dan batik) sesuai dengan ketentuan panduan seragam peserta didik;

Senin, Selasa, dan Kamis

- A. Peserta didik putra menggunakan seragam rompi: kemeja, rompi, *name tag*, dan celana, tidak ketat sesuai dengan ketentuan sekolah.
- B. Peserta didik putri menggunakan seragam rompi: kemeja dan rompi tidak ketat, *name tag*, rok sesuai ketentuan sekolah dan dipakai hingga di bawah lutut.
- C. Peserta didik wajib mengenakan dasi dan rompi (dasi di dalam rompi dan rompi dikancing, panjang dasi tidak melebihi panjang rompi).
- D. Sepatu: warna hitam polos, kets, bertali sesuai ketentuan sekolah.
- E. Mengenakan kaos kaki bertuliskan SLTAK PENABUR dan dipakai dengan semestinya (tidak digulung dan tidak dilipat).



Rabu

- ★ Seragam Pramuka/PMR lengkap, kaos kaki Pramuka, dan sepatu sesuai dengan ketentuan sekolah.



Jumat

- Atasan kemeja batik bebas dan berlengan pendek
- Bawahan celana/rok sekolah
- Sepatu dan kaos kaki sama dengan ketentuan sekolah.



1.2 Peserta didik mengenakan pakaian olahraga hanya pada saat pelajaran olah raga (saat praktik).



1.3. Peserta didik wajib menggunakan jas laboratorium selama praktikum (Fisika, Kimia, Biologi) berlangsung sesuai dengan peraturan laboratorium masing-masing.

1.4. Berpakaian bersih dan rapi sesuai ketentuan dalam panduan penampilan peserta didik.

Catatan:

1. Peserta didik wajib mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah.
2. ketentuan pemakaian seragam: rompi harus lebih panjang dari kemeja putih. Apabila kemeja putih lebih panjang maka harus dimasukkan ke dalam celana/rok.
3. Jaket sekolah dapat dikenakan saat acara khusus sekolah dilaksanakan dan saat peserta didik merasa kedinginan di dalam kelas dengan ketentuan rompi tetap dipakai dalam kondisi dikancing (tidak diperkenankan mengenakan jaket lain selain jaket sekolah).
4. Saat upacara bendera di lapangan wajib mengenakan topi sekolah.
5. Peserta didik tidak mengenakan kaos tambahan berupa T-shirt di dalam seragam.

Pasal 2. Hal Penampilan

2.1 Rambut/kumis/jambang/jenggot

A. Putra:

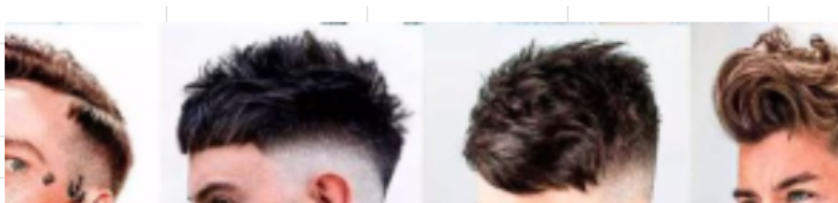
Ketentuan penampilan putra sebagai berikut:

1. Rambut bagian depan di atas alis mata;
2. Rambut bagian samping di atas daun telinga;
3. Rambut bagian belakang di atas kerah kemeja;
4. Rambut ditata rapi, tidak eksentrik, misalnya: dicukur bergaris, dipotong tidak rata (ada sebagian yang panjang);
5. Tidak mengubah warna asli rambut;
6. Tidak memelihara kumis, jambang dan jenggot.

Berikut model rambut yang benar:



Berikut model rambut yang salah:



B. Putri:

Ketentuan penampilan putri sebagai berikut:

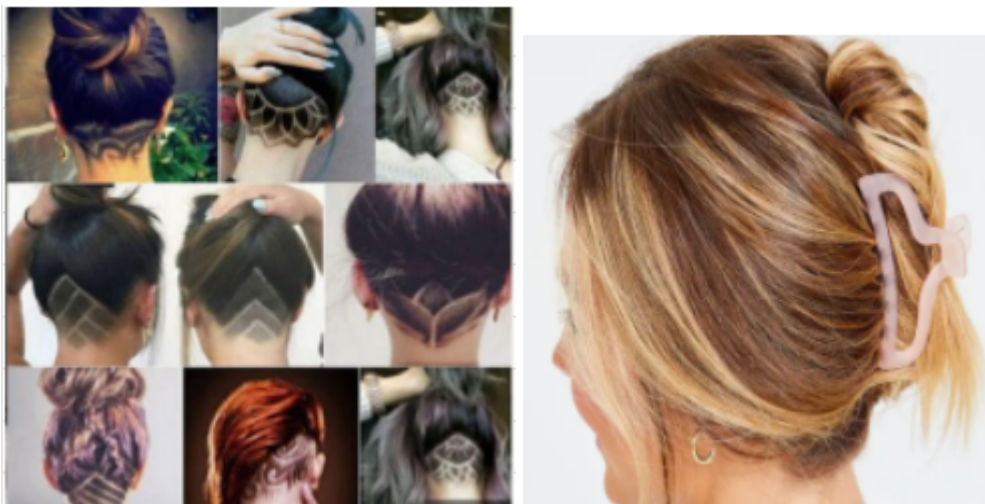
1. Model rambut tidak nyentrik atau eksentrik; misalnya: ekstension, *nge punk*, dll
2. Rambut ditata rapi, tatanan rambut tidak mengganggu aktivitas belajar:
 - a. Rambut pendek: Pendek normatif.
 - b. Rambut sebahu: boleh diurai, tetapi poni dan bagian samping tidak menutupi wajah, telinga, dan mata.

- c. Rambut panjang melebihi bahu: wajib diikat supaya rapi dan tidak menutupi wajah, telinga, dan mata.
- d. Tidak mengubah warna asli rambut.

Model rambut yang benar:



Model rambut yang salah:

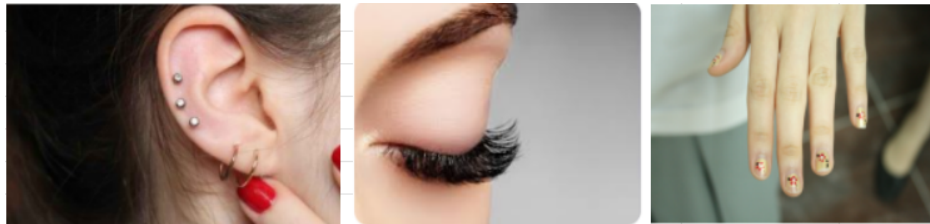


2.2. Peserta didik dilarang memakai perhiasan/aksesoris berlebihan

Catatan: Jika peserta didik memakai atribut keagamaan, orang tua wajib memberikan informasi secara tertulis kepada sekolah.

- 2.3. Peserta didik tidak diperkenankan berkuku panjang/mewarnai kuku/*fashion nails*.
- 2.4. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan softlens berwarna.
- 2.5. Peserta didik tidak diperkenankan berdandan berlebihan: memakai tato, *permanent makeup*, mengubah alis dengan sulam/tato, bulu mata dengan *extensions*, mencukur alis secara berlebihan

Model anting, kuku, bulu mata, alis dan softlens yang salah:



BAB III KEGIATAN SEKOLAH

Pasal 1. Kegiatan Rutin Sekolah

- 1.1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib.
- 1.2. Peserta didik wajib mengikuti kebaktian dan menciptakan suasana kondusif dalam kebaktian serta membawa buku Alkitab.
- 1.3. Setiap Peserta didik wajib mengikuti renungan dan kegiatan yang diselenggarakan setiap pagi untuk mengawali kegiatan belajar mengajar dan menciptakan suasana kondusif.
- 1.4. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan penutup yaitu menyanyikan lagu daerah/lagu wajib nasional beserta doa penutup, yang diselenggarakan setelah seluruh PBM berakhir.

Pasal 2. Kegiatan Sekolah/OSIS/MPK

- 2.1. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan kegiatan yang dikoordinir OSIS atau MPK yang telah mendapat persetujuan dari kepala sekolah.
- 2.2. Seluruh kegiatan sekolah/OSIS/MPK harus sepengetahuan Guru Pendamping, Wali Kelas, dan Wakil Kepala Sekolah (sesuai bidangnya), Kepala Sekolah, dan orang tua.

Pasal 3 Kegiatan Ekstrakurikuler

- 3.1. Seluruh peserta didik wajib memilih dan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler, maksimal dua ekstrakurikuler.
- 3.2. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler harus sepengetahuan guru, baik guru pendamping ekstrakurikuler, wali kelas, dan wakil kepala sekolah sesuai bidang, kepala sekolah dan orangtua.
- 3.3. Peserta didik wajib mengikuti penilaian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler menghasilkan nilai yang ditulis dalam rapor nilai semester. Kehadiran berpengaruh 50% terhadap nilai ekstrakurikuler.

Pasal 4 Kegiatan Lomba

Peserta didik diperkenankan mengikuti perlombaan atau pertandingan yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik dengan sepengetahuan guru pendamping, wali kelas, wakasis (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan), kepala sekolah dan orang tua sesuai prosedur yang berlaku di sekolah dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik.

Pasal 5 Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM)

- 5.1. Apabila peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena alasan tertentu (sakit/ kegiatan keluarga/ dll) maka orang tua wajib memberitahukan Wali Kelas alasan ketidakhadiran peserta didik yang bersangkutan melalui surat/izin tertulis yang ditandatangani orang tua.
- 5.2. Peserta didik wajib mengikuti pemetikan nilai dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran dan wajib mengikuti semua proses penilaian yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 5.3. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan remedial dan kelas tambahan lainnya yang dilakukan di luar jam kegiatan belajar mengajar (setelah pulang sekolah) atau di hari Sabtu sesuai dengan yang ditetapkan sekolah.

BAB IV SIKAP DAN TINGKAH LAKU

Pasal 1. Menjaga nama baik sekolah

Peserta didik wajib menaati tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan bertanggung jawab menjunjung tinggi nama baik/citra sekolah dan BPK PENABUR Jakarta, baik melalui ucapan, sikap, maupun tindakan, di mana pun berada.

Pasal 2. Tindakan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peserta didik dilarang melakukan tindakan penyalahgunaan ITE, seperti:

- 2.1. Pencemaran nama baik
- 2.2. Menyebarkan hoax atau berita bohong
- 2.3. Ujaran kebencian
- 2.4. Pengancaman dan pemerasan
- 2.5. Judi online
- 2.6. Teror online;
 - a. Menyebarkan video asusila
 - b. Meretas akun media sosial orang lain
 - c. Menyebarkan video tanpa izin secara tertulis
 - d. Menyalahgunakan jejaring sosial dan media sosial yang dapat merugikan orang lain dan sekolah.

Pasal 3. Peserta didik tidak diperkenankan merusak/ mencuri /mengambil barang milik orang lain/fasilitas sekolah dalam bentuk apapun

Pasal 4. Rokok (nikotin)

- 4.1. Lingkungan sekolah dan seluruh tempat kegiatan pembelajaran adalah kawasan tanpa rokok (KTR) sesuai dengan PP No. 109 tahun 2012 pasal 50 tentang KTR. Untuk itu, semua peserta didik tanpa terkecuali dilarang merokok baik di lingkungan sekolah, di seluruh tempat kegiatan pembelajaran, atau di manapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapat konsekuensi sesuai peraturan sekolah yang berlaku.
- 4.2. Sekolah berhak melakukan pemeriksaan/tes urine secara mendadak terhadap peserta didik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan rokok dengan berbagai jenis dan cara penggunaannya (antara lain: rokok elektrik atau vaporizer, shisha, dll). Jika hasil tes urine positif maka peserta didik yang bersangkutan akan mendapat konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku.

KETENTUAN

1. Panduan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA dan Rokok BPK PENABUR Jakarta.
2. Standar 8.1 ISO 21001:2018 Operational Planning and Control

Pasal 5. Tindakan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

- 5.1. Peserta didik dilarang membawa/menggunakan NAPZA di lingkungan sekolah, di tempat kegiatan pembelajaran, atau di manapun.
- 5.2. Sekolah berhak melakukan pemeriksaan/tes urine secara mendadak terhadap peserta didik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, sesuai Prosedur Sidak Tes Urine NAPZA yang berlaku di BPK PENABUR Jakarta. Jika hasil tes urine positif, Tim Stop Napza Sekolah (TSNS) memanggil peserta didik untuk dilakukan klarifikasi dan mendapat konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku.

KETENTUAN

1. Panduan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA dan Rokok BPK PENABUR Jakarta.
2. Standar 8.1 ISO 21001:2018 Operational Planning and Control

Pasal 6 Tindakan Kekerasan

- 6.1. Melakukan kekerasan fisik berupa tawuran atau perkelahian, penganiayaan terhadap orang lain di lingkungan sekolah atau di manapun.
- 6.2. Melakukan kekerasan psikis berupa perundungan, pengucilan, penghinaan, penyebaran rumor, mengancam, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan dan/atau perbuatan lain yang sejenis terhadap orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital/sarana media sosial di lingkungan sekolah atau dimanapun.
- 6.3. Melakukan kekerasan seksual berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital/sarana media sosial di lingkungan sekolah atau dimanapun.

Pasal 7. Pornografi / pornoaksi

Peserta Didik dilarang :

- 7.1. Melakukan perbuatan tidak senonoh/pelecehan seksual.
- 7.2. Melakukan aktivitas berpacaran secara demonstratif di lingkungan sekolah.
- 7.3. Menyebarkan gambar/video porno dalam bentuk apapun.

Pasal 8. Menyontek

Peserta didik wajib bertindak jujur (tidak menyontek ataupun memberikan sontekan) pada semua bentuk pemetikan nilai. Pelanggaran terhadap hal ini, maka peserta didik diberikan nilai 0 (nol) pada pemetikan nilai tersebut dan tidak berhak remedial/perbaikan.

Pasal 9. Penggunaan Gawai

- 9.1. Peserta didik dilarang mengaktifkan gawai/alat komunikasi elektronik lainnya selama PBM dan harus disimpan di tempat yang ditentukan dari awal masuk sekolah.
- 9.2. Gawai/alat komunikasi elektronik lainnya dapat digunakan jika mendapatkan izin dari guru. Setelah selesai digunakan, peserta didik wajib menyimpan kembali ke tempat yang ditentukan.

Pasal 10 Hal-hal lainnya

Peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan PBM di lingkungan sekolah tanpa izin dan pengawasan guru.

BAB V

PENUGASAN, PENILAIAN HARIAN, PENILAIAN AKHIR SEMESTER, PENILAIAN AKHIR TAHUN, UJIAN SEKOLAH, ASESMEN SUMATIF DAN FORMATIF

Pasal 1

Peserta didik wajib mengikuti dan mengerjakan semua penilaian/asesmen/tugas-tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan petunjuk dan waktu yang ditentukan oleh guru yang bersangkutan.

Pasal 2

Peserta Didik yang diperkenankan mengikuti penilaian susulan untuk PH/PAS/PAT/US/ASESMEN SUMATIF/ASESMEN FORMATIF/remedial, dsb, dengan bobot penilaian 100% dan berhak mengikuti ujian remedial adalah:

- 2.1 Peserta Didik dengan alasan sakit (Orang tua wajib memberikan keterangan sakit dan jika lebih dari 2 hari harus dibuktikan dengan surat dokter)
- 2.2 Peserta Didik yang mengalami musibah keluarga kandung (adik, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek)
- 2.3 Peserta Didik yang mengikuti kegiatan/kompetisi sebagai perwakilan sekolah
- 2.4 Peserta Didik yang mengikuti asesmen/mengurus dokumen dari lembaga lainnya dengan menunjukkan surat resmi dari lembaga terkait.
- 2.5. Di luar ketentuan 2.1 - 2.4, peserta didik mengikuti penilaian susulan dengan bobot penilaian maksimal 80% dan berhak mendapatkan remedial.

Pasal 3

Peserta Didik yang memberikan surat palsu atau alasan yang tidak benar akan menerima konsekuensi sesuai peraturan sekolah yang berlaku.

Pasal 4

Peserta Didik yang tidak mengikuti asesmen dengan alasan lain diperkenankan mengikuti penilaian susulan dengan bobot penilaian maksimal 80% dan berhak mendapatkan remedial

Pasal 5

Peserta Didik yang tidak mengikuti remedial tanpa kabar/izin kepada guru yang bersangkutan/wali kelas tidak berhak mengikuti remedial/susulan dan dianggap tidak mengikuti remedial/susulan (nilai yang diambil adalah nilai PH utama).

Pasal 6

Peserta didik yang mengikuti penilaian susulan (PH/PAT/PAS/ASESMEN SUMATIF/ASESMEN FORMATIF) harus segera berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan.

Pasal 7

Remedial dilakukan di luar jam PBM.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 1

Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan lokasi PBM/lingkungan sekolah pada waktu PBM/istirahat tanpa izin dari Wali Kelas, Guru Piket, Koordinator Piket atau Waka Kesiswaan.

Pasal 2

Peserta didik tidak diperkenankan membawa/mengundang orang tua/tamu/alumni ke dalam lingkungan sekolah tanpa izin Guru Piket, Koordinator Piket, atau Pimpinan Sekolah.

Pasal 3

Peserta didik tidak diperkenankan mengadakan kegiatan apapun di luar sekolah atas nama sekolah tanpa izin yang sah dari Pimpinan Sekolah.

Pasal 4

Setiap kegiatan bermalam yang dilakukan peserta didik di sekolah atau di luar sekolah yang mengatasnamakan sekolah wajib mendapatkan surat pemberitahuan dari sekolah dan izin tertulis dari orang tua dengan form yang sudah disediakan sekolah.

Pasal 5

Peserta didik wajib menyerahkan surat izin orang tua apabila tidak dapat mengikuti kegiatan di luar kota atau kegiatan yang membutuhkan bermalam yang diwajibkan sekolah. Surat izin diserahkan ke pihak sekolah paling lambat dua hari sebelum hari pelaksanaan.

Pasal 6

Setiap peserta didik wajib menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah/wiyata mandala (contoh: laboratorium, perpustakaan, dll), sesuai yang diatur dalam tata tertib penggunaan tempat tersebut.

Pasal 7

Peserta didik bertanggung jawab terhadap barang pribadi masing-masing, kehilangan barang pribadi yang terjadi di area sekolah dan saat kegiatan sekolah menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 8

Peserta didik tidak diperkenankan menerima barang kiriman, baik secara langsung maupun online dalam bentuk apapun, kecuali bekal makanan dari orang tua, obat-obatan, kacamata.

Pasal 9

Peserta didik dilarang membawa barang apapun yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran sekolah.

Pasal 10

Peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor, kecuali sudah mempunyai SIM dan ada surat izin orang tua sesuai dengan ketentuan dan lokasi sekolah memungkinkan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 1

Peserta didik wajib memahami dan melaksanakan tata-tertib sekolah.

Pasal 2

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib sekolah dan panduan peserta didik PENABUR bila dianggap perlu dapat ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan atau dewan guru.

Pasal 3

Untuk mendorong keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembinaan peserta didik di sekolah, setiap orangtua/wali peserta didik wajib menandatangani SURAT KESANGGUPAN MEMATUHI Panduan Peserta Didik, Pedoman Akademik, Tata Tertib Peserta didik & Petunjuk Pelaksanaan serta Budaya & Kebiasaan Sekolah di atas materai yang berlaku.

KONSEKUENSI

Sekolah berhak menerapkan konsekuensi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta didik, berupa:

1. Teguran Lisan

Untuk membina dan mengingatkan peserta didik atas kesalahan yang dilakukan atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.

2. Teguran Tertulis

Apabila teguran lisan yang diberikan tidak membawa perubahan perilaku peserta didik maka sekolah memberikan teguran tertulis yang ditembuskan kepada orang tua/wali peserta didik.

3. Surat Peringatan

Surat peringatan diberikan kepada peserta didik setelah dilakukan teguran lisan dan teguran tertulis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap tata tertib sekolah. Surat peringatan juga dapat diberikan kepada peserta didik tanpa teguran lisan atau tertulis jika kesalahan masuk kategori berat. Sekolah melakukan pembinaan terhadap peserta didik tersebut.

4. Skorsing

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dapat dikenakan skorsing yakni tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di kelas sebagaimana peserta didik lain, belajar di sekolah di luar kelas. Peserta didik diberi bimbingan dan tetap diwajibkan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik. Pelaksanaan dan lamanya skorsing diatur oleh pihak sekolah. Skorsing yang diberikan kepada peserta didik harus diketahui oleh orang tua peserta didik.

5. Dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah

Peserta didik dapat **dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah**, jika Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Surat Peringatan, dan Skorsing tidak dapat memperbaiki perilaku peserta didik atau telah melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat diterima menurut pertimbangan pihak sekolah. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap hukum, melakukan penganiayaan, jual beli/membawa NAPZA, berkelahi, mencuri, melakukan perbuatan asusila, mencemarkan nama baik sekolah/Yayasan.

Bentuk konsekuensi lain dapat berupa:

1. Tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran;
2. Membuat tugas tambahan;
3. Membuat *essay writing* Bahasa Inggris / Bahasa Indonesia terkait *lesson learnt* dari kejadian yang terjadi
4. Pemberian nilai nol/80%;
5. Mengulangi tugas/penilaian;
6. Mengganti barang yang rusak/diambil/dihilangkan;
7. Penyitaan barang;
8. Membeli sesuai ketentuan;
9. Melakukan aksi sosial di sekolah/luar sekolah.

ARTI ISTILAH DAN AKRONIM

1. PBM : Proses Belajar Mengajar
2. NAPZA: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
3. KTR: Kawasan Tanpa Rokok
4. Jam sekolah: Satuan waktu untuk peserta didik belajar di sekolah termasuk jam istirahat
5. Jam belajar: Satuan waktu untuk peserta didik belajar di sekolah yang terdiri atas beberapa jam pelajaran

6. Kegiatan sekolah: Semua kegiatan yang diatur dan dilaksanakan dengan mengatasnamakan sekolah secara resmi
7. PH: Penilaian Harian
8. PAS: Penilaian Akhir Semester
9. PAT: Penilaian Akhir Tahun
10. US: Ujian Sekolah
11. Asesmen : penilaian
12. MPK : Musyawarah Perwakilan Kelas
13. OSIS : Organisasi Siswa Intra Sekolah

Jakarta, 10 Juli 2025

Kepala SLTAK 1 PENABUR Jakarta

(Lie Fong Fong, M.Pd.)